

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

**NOMOR: 02/SJ/KKP/PKS/VIII/2023
NOMOR: SP-024/PNA000000/2023-S0**

TENTANG

**KOLABORASI PEMANFAATAN DATA PELAKU USAHA SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN DATA PROGRAM SUBSIDI TEPAT
UNTUK MENDUKUNG PENGENDALIAN DISTRIBUSI JENIS BAHAN
BAKAR TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN
UNTUK NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : MIAZWIR**
Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- Nama : RIVA SIAHAAN**
Jabatan : Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
Alamat : Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling C7-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, yang berkedudukan di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jalan HR. Rasuna

Said, Kaveling C7-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang salah satu kegiatan usahanya adalah melaksanakan perdagangan, pengangkutan, pergudangan, dan penyimpanan bahan bakar minyak, yang telah mendapat penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pengendalian distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk nelayan dan pembudi daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dibuat suatu perjanjian kerja sama terkait kolaborasi data antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 869);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405); dan
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 63/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 108/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Per Provinsi/Kabupaten/Kota dan Per Titik Serah Secara Nasional oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2022 dan Peraturan tentang Kuota Volume setelahnya.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
3. Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
4. Data Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Data Kusuka adalah basis data yang difokuskan sebagai identitas tunggal Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan.
5. Jenis Bahan Bakar Tertentu yang selanjutnya disingkat JBT adalah bio solar yang merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati

(*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

6. Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang selanjutnya disingkat JBKP adalah pertalite yang merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan yang diberikan kompensasi.
7. Program Subsidi Tepat adalah program pendistribusian tertutup untuk JBT dan JBKP secara elektronik/teknologi informasi dalam volume tertentu dan untuk pengguna tertentu sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme penggunaan alat kendali.
8. Data Program Subsidi Tepat adalah basis data identitas pribadi peserta Program Subsidi Tepat dan basis data transaksi penyaluran bahan bakar minyak subsidi yang meliputi JBT dan JBKP yang melekat pada masing-masing peserta.
9. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sistem antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lainnya, atau antara klien dan *server*, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama kolaborasi antara Data Kusuka dengan Data Program Subsidi Tepat dalam rangka mendukung pengendalian distribusi JBT dan JBKP untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan teknologi informasi dalam rangka komunikasi data dalam bentuk pengembangan API untuk memfasilitasi komunikasi antar sistem; dan
- b. berbagi pakai Data Kusuka dan Data Program Subsidi Tepat khusus untuk jenis konsumen Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dengan pelaksanaan kolaborasi pemanfaatan Data Kusuka dengan Data Program Subsidi Tepat dalam pengendalian distribusi JBT dan JBKP, tidak menghilangkan kewajiban Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mempersiapkan surat rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyaluran JBT dan JBKP.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pejabat penghubung
 - a. **PIHAK KESATU** adalah Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** adalah VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga.

Pasal 5

BERBAGI PAKAI DATA

- (1) Mekanisme berbagi pakai data dan/atau informasi dilakukan dengan cara elektronik dan/atau non-elektronik berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang pada **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk berbagi pakai data dan/atau informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikembangkan *end point* API Data Kusuka oleh **PIHAK KESATU** dan digunakan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Data Kusuka meliputi:
 - a. nomor kusuka;
 - b. nama pelaku usaha;
 - c. tanggal lahir;
 - d. alamat beserta kode wilayah;
 - e. jenis pekerjaan;
 - f. nomor telepon/selular;
 - g. alamat surat elektronik;
 - h. sarana usaha; dan
 - i. status validasi kusuka.
- (4) Data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yaitu Data Program Subsidi Tepat khusus untuk jenis konsumen Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:
 - a. pengenal (ID) transaksi;
 - b. nomor rekomendasi;
 - c. status terdaftar kusuka;
 - d. nomor kusuka;
 - e. jenis kegiatan usaha;
 - f. jenis bahan bakar minyak;
 - g. kuota awal;
 - h. volume transaksi;

- i. tanggal transaksi;
 - j. sisa kuota;
 - k. ID stasiun pengisian bahan bakar umum/Nelayan (SPBU/N); dan
 - l. salinan elektronik surat rekomendasi.
- (5) **PIHAK KESATU** akan menggunakan Data Program Subsidi Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
- a. memperoleh informasi konsumen Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang menerima bahan bakar minyak bersubsidi; dan
 - b. penyajian data penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi untuk pimpinan.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan menggunakan Data Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
- a. membantu penyederhanaan proses registrasi di Program Subsidi Tepat; dan
 - b. pemadanan atas kebenaran data yang diinput oleh konsumen pengguna JBT dan JBKP dalam Program Subsidi Tepat.
- (7) Apabila salah satu pihak akan menggunakan data selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), wajib menginformasikan secara resmi kepada pihak lainnya.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan identifikasi ketersediaan parameter dan menyiapkan parameter data yang akan dipertukarkan dengan **PARA PIHAK**;
- b. menyiapkan jaringan komunikasi data untuk komunikasi antarsistem dan/atau jaringan;
- c. memberikan alamat akses, melakukan uji coba, dan menyampaikan akses balikan;
- d. menjaga keamanan data, aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan koordinasi terkait perkembangan proses pertukaran data.

Pasal 7

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan seluruh data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali terdapat permintaan pengungkapan data dan/atau informasi untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. kepentingan proses penegakan hukum; dan
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Masing-masing pihak bertanggung jawab atas risiko kebocoran data dan/atau informasi yang terbukti merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** wajib menghentikan penggunaan seluruh data dan/atau informasi yang telah dibagipakaikan dan tetap menjaga kerahasiaannya meskipun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Lantai 16, Gedung Mina Bahari II, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3520350

Email : pusdatin@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

PT Pertamina Patra Niaga, up. VP Retail Fuel Sales

Alamat : Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling C7-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920

Telepon : 021-5209009

Email : info.ppn@pertamina.com

Pasal 9

INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK**:

- a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak akan memberikan, berjanji memberikan, dan/atau menerima dari pihak manapun, sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili dan/atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak seperti karyawan, pegawai, dan direksi untuk mematuhi ketentuan pasal ini.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



RIVA SIAHAAN

PIHAK KESATU



MIAZWIR